



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/42/VI/2024/SKM tanggal 19 Juni 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak sementara (LPAS) oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim yang menyidangkan yaitu saudara Rizal, S.H Penasihat Hukum/Advokat dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 11 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Anak** dengan pidana penjara di LPKA Anak selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti : **N I H I L**.
4. Menetapkan supaya **Anak** dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan seringan-ringannya karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta orang tuanya masih sanggup untuk membina Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia **Anak** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RANGGA BIN BUDI ANGGARA (menjalani hukuman), sdr. DERI SAPUTRA (menjalani hukuman), dan sdr.DEWA (belum tertangkap). pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Naska Depan SMK 7 Palembang Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, yaitu terhadap saksi Korban. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sebelumnya antara saksi korban dengan Anak tidak terjadi perselisihan, namun dengan teman Anak yaitu sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) yang merasa sakit hati karena pernah ada permasalahan dan selisih paham dengan saksi korban membuat sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) diberhentikan dari sekolah oleh pihak sekolah, kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 12.00 wib saat saksi korban bersama teman korban yaitu saksi III sedang nongkrong di warung Model Jalan Naska Depan SMK 7 Palembang Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami kota Palembang, tiba-tiba datang Anak sambil membawa sebuah pipa besi bersama dengan saksi MUHAMMAD RANGGA (menjalani hukuman), sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman), dan sdr.DEWA (belum tertangkap) dengan berboncengan mengendarai 2 (dua) unit motor, lalu saksi MUHAMMAD RANGGA (menjalani hukuman) bersama sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) turun dari motor langsung menghampiri mendekati saksi korban yang sedang nongkrong di warung model, lalu saksi MUHAMMAD RANGGA (menjalani hukuman) bersama sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) menarik saksi korban keluar dari warung model, lalu saat itu saksi korban sempat memberontak berusaha melarikan diri, namun dikejar oleh saksi MUHAMMAD RANGGA (menjalani hukuman) bersama sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) dan barulah ANAK bersama sdr.DEWA (belum tertangkap) ikut mendekat, lalu saat pengejaran sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) berhasil dari arah belakang menusuk belakang badan saksi korban, lalu ANAK menggunakan sebuah pipa besi memukul bagian kepala saksi korban, lalu saksi MUHAMMAD RANGGA (menjalani hukuman) ikut memukul saksi korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala korban menggunakan tangan, lalu sdr.DEWA (belum tertangkap) memukul dan saat itu saksi korban masih sempat berlari berteriak meminta bantuan warga sekitar membuat warga sekitar termasuk saksi III yang mendengar datang mendekat langsung meleraikan keributan, lalu saksi III membawa saksi korban pulang ke rumah saksi III, lalu setelah sampai di rumah saksi III membuka pakaian saksi korban yang ternyata ada darahnya barulah sadar ada luka tusuk di bagian belakang tubuh saksi korban, Selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit RS. AR RASYID Palembang dan akibat peristiwa tersebut pihak keluarga korban melaporkannya ke Polsek Sukarami Palembang.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : No.002/VER/H-4/RSAR/III/2022, tertanggal 22 Maret 2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr.Tarrinni Inastyarikusuma sebagai dokter Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan orang yang menurut surat permintaan bernama **WIRAD PRATAMA**, Tempat/tanggal lahir Petaling-Muba /05 Oktober 2005, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Pelajar.

Dengan Hasil Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum, ditemukan luka tusuk dua buah di punggung yang posisinya berdekatan, luka sayat di lengan kiri atas yang diakibatkan benda tajam dan puncak kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka ini dapat mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Perbuatan Anak **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak **Anak** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RANGGA BIN BUDI ANGGARA (menjalani hukuman), sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman), dan sdr.DEWA (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Naska Depan SMK 7 Palembang Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yaitu terhadap saksi Korban, *mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sebelumnya antara saksi korban dengan Anak tidak terjadi perselisihan, namun dengan teman Anak yaitu sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) yang merasa sakit hati karena pernah ada permasalahan dan selisih paham dengan saksi korban membuat sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) diberhentikan dari sekolah oleh pihak sekolah, kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 12.00 wib saat saksi korban bersama teman korban yaitu saksi III sedang nongkrong di warung Model Jalan Naska Depan SMK 7 Palembang Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami kota Palembang, tiba-tiba datang Anak sambil membawa sebuah pipa besi bersama dengan saksi MUHAMMAD RANGGA (menjalani hukuman), sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman), dan sdr.DEWA (belum tertangkap) dengan berboncengan mengendarai 2 (dua) unit motor, lalu saksi MUHAMMAD RANGGA (menjalani hukuman) bersama sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) turun dari motor langsung menghampiri mendekati saksi korban yang sedang nongkrong di warung model, lalu saksi MUHAMMAD RANGGA (menjalani hukuman) bersama sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) menarik saksi korban keluar dari warung model, lalu saat itu saksi korban sempat memberontak berusaha melarikan diri, namun dikejar oleh saksi MUHAMMAD RANGGA (menjalani hukuman) bersama sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) dan barulah ANAK bersama sdr.DEWA (belum tertangkap) ikut mendekat, lalu saat pengejaran sdr.DERI SAPUTRA (menjalani hukuman) berhasil dari arah belakang menusuk belakang badan saksi korban, lalu ANAK menggunakan sebuah pipa besi memukul bagian kepala saksi korban, lalu saksi MUHAMMAD RANGGA (menjalani hukuman) ikut memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala korban menggunakan tangan, lalu sdr.DEWA (belum tertangkap) memukul dan saat itu saksi korban masih sempat berlari berteriak meminta bantuan warga sekitar membuat warga sekitar termasuk saksi III yang mendengar datang mendekat langsung meleraikan keributan, lalu saksi III membawa saksi korban pulang ke rumah saksi III, lalu setelah sampai di rumah saksi III membuka pakaian saksi korban yang ternyata ada darahnya barulah sadar ada luka tusuk di bagian belakang tubuh saksi korban, Selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit RS. AR RASYID

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan akibat peristiwa tersebut pihak keluarga korban melaporkannya ke Polsek Sukarami Palembang.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : No.002/VER/H-4/RSAR/III/2022, tertanggal 22 Maret 2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr.Tarrinni Inastyarikusuma sebagai dokter Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan orang yang menurut surat permintaan bernama **WIRAD PRATAMA**, Tempat/tanggal lahir Petaling-Muba /05 Oktober 2005, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Pelajar.

Dengan Hasil Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum, ditemukan luka tusuk dua buah di punggung yang posisinya berdekatan, luka sayat di lengan kiri atas yang diakibatkan benda tajam dan puncak kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka ini dapat mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Perbuatan Anak **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa karena telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Naskah depan SMK Negeri 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Wirad Pratama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan bagaimana cara Anak, saudara Dewa, saudara Rangga dan saudara Deri melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Anak Korban tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab hingga Anak, Saudara Dewa, saudara Rangga dan saudara Deri melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh Anak Korban saat itu saksi sedang bekerja sebagai sopir tepatnya sedang berada di Jalan Nurdin Panji Kelurahan Kebun bunga Palembang;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 12.30 wib saat itu saksi yang sedang bekerja sebagai sopir mendapat telephone dari tetangga sebelah rumah yang mengabarkan bila Anak Korban mengalami luka tusuk dan selanjutnya telah dibawa kerumah sakit. Mengetahui berita tersebut selanjutnya saksi segera menuju kerumah sakit A. Rasid dan saat dirumah sakit A. Rasid memang benar Anak Korban sedang mendapat perawatan medis karena mengalami 2 (dua) luka tusuk pada tubuh bagian belakang, 1 (satu) luka tusuk pada lengan tangan kiri dan luka robek pada kepala. Saat itu saksi sempat bertanya kepada Anak Korban dan saksi III siapa anak yang melakukan pengeroyokan. Dari keterangan Anak Korban dan saksi-saksi didapat keterangan bila yang melakukan pengeroyokan yaitu Anak, Dewa, Rangga dan Deri di Jalan Naskah Depan SMK N 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Sukarami Palembang.
 - Bahwa akibat tindak pidana pengeroyokan tersebut Anak Korban mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian belakang, 1 (satu) luka tusuk pada lengan tangan kiri dan luka robek pada kepala;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;
2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak korban membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban diperiksa karena telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Naskah depan SMK Negeri 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;



- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu karena sebelumnya Anak Korban dan saudara Deri (telah menjalani hukuman) selisih paham perihal logo jurusan dan berselisih paham pada saat menonton kuda lumping;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah pisau dan patahan pipa besi ukuran \pm 1 (satu) meter dengan cara saudara Deri (telah menjalani hukuman) yaitu menusuk Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) bila pisau, lalu Anak memukul Anak Korban dengan menggunakan patahan pisau besi ukuran 1 (satu) meter, kemudian saudara Rangga (telah menjalani hukuman) memukul Anak Korban di bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dan saudara Dewa (DPO) ikut memukul Anak Korban dibagian kepala dan badan sekaligus menendang Anak Korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut bermula pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB yang mana saat itu Anak Korban bersama saksi III yang saat itu sedang nongkrong di Jalan Naska Depan SMK 7 Plg Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang di warung model, selanjutnya saat itu Anak Korban melihat saudara Rangga (telah menjalani hukuman), saudara Deri (telah menjalani hukuman), Anak dan saudara Dewa (DPO) datang dengan 2 motor berboncengan 3 langsung menghampiri dan mendekati Anak Korban yang saat itu sedang nongkrong di warung model. Selanjutnya Anak Korban melihat saudara Rangga (telah menjalani hukuman) dan saudara Deri (telah menjalani hukuman) turun dari motor dan langsung menarik Anak Korban keluar warung model, lalu saat itu Anak Korban sempat memberontak dengan cara berlari namun saat itu saudara Rangga (telah menjalani hukuman) dan saudara Deri (telah menjalani hukuman) masih mengejar dan saat itu Anak dan saudara Dewa (DPO) ikut mendekat lalu saat itu saudara Deri (telah menjalani hukuman) langsung menusuk Anak Korban dari belakang dan selanjutnya diikuti Anak memukul Anak Korban dengan menggunakan pipa besi di bagian kepala, sedangkan saudara Rangga (telah menjalani hukuman) ikut memukul Anak Korban juga sebanyak 4 kali di bagian kepala dan saudara Dewa (DPO) juga ikut memukul. Pada saat itu Anak Korban masih sempat berlari meminta bantuan warga sekitar dan saat itu Anak, saudara Rangga (telah menjalani hukuman), saudara Deri (telah menjalani hukuman) dan saudara Dewa (DPO) masih mengejar Anak Korban, lalu warga dan saksi III pun meleraikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam warung model kembali dan meminta tolong, lalu Anak Korban di bawa pulang ke rumah oleh saksi III dan setelah sampai di rumah saksi III membuka pakaian Anak Korban yang saat itu ada darahnya, saat itulah Anak Korban baru sadar ada luka tusuk di bagian belakang tubuh Anak Korban. Kemudian Anak Korban di membawa ke rumah sakit RS. Arrasid untuk mendapatkan pengobatan dan selanjutnya saksi I yang merupakan orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Sukarami Palembang;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan, Anak Korban hanya menghindari dengan cara berlari;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka tusuk dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka tusukan mengalami luka dibagian kepala tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak ada memukul kepala anak korban, melainkan memukul bagian pundak sebanyak 1 (satu) kali;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa karena telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Naskah depan SMK Negeri 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu karena selisih paham pada saat menonton kuda lumping dan saat itu sebelumnya memang sempat ada ribut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pengeroyokan terhadap Anak korban. Saksi hanya melihat Ketika anak korban pulang sudah berlumuran darah dan terdapat luka-luka ditubuhnya yaitu dibagian kepala, punggung, pundaknya
- Bahwa saksi melihat ada bekas luka tusuk pada punggung anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan, Anak Korban hanya menghindari dengan cara berlari;



- Bahwa akibat yang Anak Korban alami dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka tusuk dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka tusukan mengalami luka dibagian kepala tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Anak diberikan dipenyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Naskah depan SMK Negeri 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pengeroyokan tersebut yaitu Anak Korban yang masih satu sekolah dengan Anak namun berbeda jurusan;
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut dikarenakan saudara Deri (telah menjalani hukuman) sakit hati karena pernah ada masalah dan selisih paham sebelumnya dengan Anak Korban hingga saudara Deri (telah menjalani hukuman) telah diberhentikan oleh pihak sekolah;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut yaitu saudara Deri (telah menjalani hukuman) menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau kecil, sedangkan Anak menggunakan alat besi dari gagang sapu dibagian badan belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saudara Dewa (DPO) menggunakan tangan kosong, sedangkan saudara Rangga (telah menjalani hukuman) melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong namun hanya sekali pukulan mengenai kepala bagian kiri dan pukulan lain ditangkis Anak Korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 12.10 WIB di Jalan Naskah Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya didekat masjid tidak jauh dari SMK Negeri 7 Palembang, saudara Deri (telah menjalani hukuman), saudara Rangga (telah menjalani hukuman) serta Anak yang kumpul dari rumah saudara Dewa (DPO). Kemudian Anak, saudara Rangga (telah menjalani hukuman) dan saudara Dewa (DPO) diajak oleh saudara Deri (telah menjalani hukuman) menuju sekolah, yang mana saudara Rangga (telah menjalani hukuman)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



bersama saudara Dewa (DPO) yang berboncengan dengan sepeda motor, lalu Anak berboncengan dengan saudara Deri (telah menjalani hukuman) dan saat melintas di Jalan Naskah depan SMK Negeri 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Anak berboncengan dengan saudara Deri (telah menjalani hukuman) berhenti di Jalan Naskah depan SMK Negeri 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang sehingga saudara Dewa (DPO) berboncengan dengan saudara Rangga (telah menjalani hukuman) pun ikut berhenti. Kemudian saat itu kami turun dan sepeda motor yang mana pada saat di perjalanan Anak menemukan besi bekas gagang sapu kemudian dibawa dan langsung mengampiri Anak Korban sedang duduk diatas motor diwarung model namun Anak Korban sempat berlari kemudian Anak memukul Anak Korban namun tidak kena karena Anak Korban menghindar, sehingga Anak Korban berlari dan saat korban berlari, saudara Rangga (telah menjalani hukuman) dan saudara Deri (telah menjalani hukuman) mengejar Anak Korban kemudian saudara Rangga (telah menjalani hukuman) melakukan pukulan sebanyak 4 (empat) kali namun hanya sekali pukulan mengenai kepala Anak Korban dan pukulan lain ditangkis Anak Korban, pada saat Anak Korban berlari kearah Anak kemudian Anak langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan sebuah besi kearah badan belakang bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali melihat Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban lalu saudara Dewa (DPO) juga memukuli Anak Korban dengan tangan kosong dikarenakan pada saat itu Anak bersama saudara Dewa (DPO) bersamaan melakukan permukulan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak Korban terus meronta dan menghindar sehingga Anak Korban berhasil melepaskan diri dari pegangan tangan saudara Dewa (DPO) dan saat itu Anak Korban berhasil lari kemudian saat itu ada banyak warga sekitar yang datang sehingga kami spontan membubarkan diri dengan pergi dan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Anak tidak mengetahui dengan jelas apa yang dialami Anak Korban namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian baru Anak ketahui dengan jelas bahwa akibat yang dialami Anak Korban dari kejadian pengeroyokan tersebut Anak Korban telah mengalami 2 (dua) luka tusuk dibagian badan belakang pada punggung, 1 (satu) luka tusuk dibagian bahu kiri dan luka pada bagian kepala dan yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tersebut telah mengganggu aktifitas Anak Korban dalam melakukan aktifitasnya sehan-hari.

- Bahwa pisau kecil tersebut milik Anak pada saat saudara Deri (telah menjalani hukuman) melakukan penusukan ke Anak Korban namun sudah lama pisau kecil tersebut di saudara Deri (telah menjalani hukuman);
- Bahwa besi bekas gagang sapu milik Anak yang telah Anak buang di jalan pada saat Anak, saudara Rangga (telah menjalani hukuman), saudara Deri (telah menjalani hukuman) dan saudara Dewa (DPO) meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan tersebut salah dan Anak menyesal; Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a

de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Aydi Sucipto orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam kesehariannya berkelakuan baik;
- Bahwa orang tua anak tidak menduga anak dapat melakukan perbuatan penganiayaan seperti dalam perkara ini;
- Orang tua masih bisa mendidik anak supaya lebih baik lagi
- Orang tua berharap hukuman anak dapat diberi yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Penuntut Umum surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : No.002/VER/H-4/RSAR/III/2022, tertanggal 22 Maret 2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr.Tarrinni Inastyarikusuma sebagai dokter Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan orang yang menurut surat permintaan bernama **WIRAD PRATAMA**, Tempat/tanggal lahir Petaling-Muba /05 Oktober 2005, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Pelajar.

Dengan Hasil Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum, ditemukan luka tusuk dua buah di punggung yang posisinya berdekatan, luka sayat di lengan kiri atas yang diakibatkan benda tajam dan puncak kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka ini dapat mengakibatkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Naskah depan SMK Negeri 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut dikarenakan saudara Deri (telah menjalani hukuman) sakit hati karena pernah ada masalah dan selisih paham sebelumnya dengan Anak Korban hingga saudara Deri (telah menjalani hukuman) telah diberhentikan oleh pihak sekolah;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 12.10 WIB di Jalan Naskah Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya didekat masjid tidak jauh dari SMK Negeri 7 Palembang, saudara Deri (telah menjalani hukuman), saudara Rangga (telah menjalani hukuman) serta Anak yang kumpul dari rumah saudara Dewa (DPO). Kemudian Anak, saudara Rangga (telah menjalani hukuman) dan saudara Dewa (DPO) diajak oleh saudara Deri (telah menjalani hukuman) menuju sekolah, yang mana saudara Rangga (telah menjalani hukuman) bersama saudara Dewa (DPO) yang berboncengan dengan sepeda motor, lalu Anak berboncengan dengan saudara Deri (telah menjalani hukuman) dan saat melintas di Jalan Naskah depan SMK Negeri 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di warung model, Anak berboncengan dengan saudara Deri (telah menjalani hukuman) berhenti sehingga saudara Dewa (DPO) berboncengan dengan saudara Rangga (telah menjalani hukuman) pun ikut berhenti. Kemudian pada saat di perjalanan Anak menemukan besi bekas gagang sapu kemudian dibawa dan langsung mengampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk nongkrong bersama dengan saksi III diwarung model tersebut. Selanjutnya saudara Rangga (telah menjalani hukuman) dan saudara Deri (telah menjalani hukuman) menarik Anak Korban keluar warung model, saat itu Anak Korban sempat memberontak dengan cara berlari namun saat itu saudara Rangga (telah menjalani hukuman) dan saudara Deri (telah menjalani hukuman) masih mengajar dan saat itu Anak dan saudara Dewa (DPO) ikut mendekat lalu saat itu saudara Deri (telah menjalani hukuman) langsung menusuk Anak Korban dari belakang dan selanjutnya diikuti Anak memukul Anak Korban dengan menggunakan pipa besi di bagian kepala, sedangkan saudara Rangga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(telah menjalani hukuman) ikut memukul Anak Korban juga sebanyak 4 kali di bagian kepala dan saudara Dewa (DPO) juga ikut memukul. Pada saat itu Anak Korban masih sempat berlari meminta bantuan warga sekitar dan saat itu Anak, saudara Rangga (telah menjalani hukuman), saudara Deri (telah menjalani hukuman) dan saudara Dewa (DPO) masih mengejar Anak Korban, lalu warga dan saksi III pun meleraikan sehingga Anak, saudara Rangga (telah menjalani hukuman), saudara Deri (telah menjalani hukuman) dan saudara Dewa (DPO) membubarkan diri dengan pergi dan meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam warung model kembali dan meminta tolong, lalu Anak Korban di bawa pulang ke rumah oleh saksi III dan setelah sampai di rumah saksi III membuka pakaian Anak Korban yang saat itu ada darahnya, saat itulah Anak Korban baru sadar ada luka tusuk di bagian belakang tubuh Anak Korban. Kemudian Anak Korban di bawa ke rumah sakit RS. Arrasid untuk mendapatkan pengobatan dan selanjutnya saksi I yang merupakan orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Sukrami Palembang;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Anak Korban mengalami luka tusuk dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka tusukan mengalami luka dibagian kepala tersebut dan yang dialami oleh Anak Korban tersebut telah mengganggu aktifitas Anak Korban dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : No.002/VER/H-4/RSAR/III/2022, tertanggal 22 Maret 2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr.Tarrinni Inastyarikusuma sebagai dokter Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan orang yang menurut surat permintaan bernama WIRAD PRATAMA, Tempat/tanggal lahir Petaling-Muba /05 Oktober 2005, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Pelajar.

Dengan Hasil Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum, ditemukan luka tusuk dua buah di punggung yang posisinya berdekatan, luka sayat di lengan kiri atas yang diakibatkan benda tajam dan puncak kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka ini dapat mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang status anak pada saat dihadapkan kedepan persidangan, anak yang lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Mei 2005 telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau setidaknya telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak terjadi pada tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 12.00 WIB. Artinya saat peristiwa terjadi, anak masih berusia 16 (enam belas) atau setidaknya masih berusia dibawa 18 (delapan belas) tahun sehingga dapat disidangkan dengan hukum acara system peradilan pidana anak;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan **Anak** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan para Saksi dan keterangan Anak, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 12.10 WIB di Jalan Naskah Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya didekat masjid tidak jauh dari SMK Negeri 7 Palembang, saudara Deri (telah menjalani hukuman), saudara Rangga (telah menjalani hukuman) serta Anak yang kumpul dari rumah saudara Dewa (DPO). Kemudian Anak, saudara Rangga (telah menjalani hukuman) dan saudara Dewa (DPO) diajak oleh saudara Deri (telah menjalani hukuman) menuju sekolah, yang mana saudara Rangga (telah menjalani hukuman) bersama saudara Dewa (DPO) yang berboncengan dengan sepeda motor, lalu Anak berboncengan dengan saudara Deri (telah menjalani hukuman) dan saat melintas di Jalan Naskah depan SMK Negeri 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di warung model, Anak berboncengan dengan saudara Deri (telah menjalani hukuman) berhenti sehingga saudara Dewa (DPO) berboncengan dengan saudara Rangga (telah menjalani hukuman) pun ikut berhenti. Kemudian pada saat di perjalanan Anak menemukan besi bekas gagang sapu kemudian dibawa dan langsung mengampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk nongkrong bersama dengan saksi III diwarung model tersebut. Selanjutnya saudara Rangga (telah menjalani hukuman) dan saudara Deri (telah menjalani hukuman) menarik Anak Korban keluar warung model, saat itu Anak Korban sempat memberontak dengan cara berlari namun saat itu saudara Rangga (telah menjalani hukuman) dan saudara Deri (telah menjalani hukuman) masih mengajar dan saat itu Anak dan saudara Dewa (DPO) ikut mendekat lalu saat itu saudara Deri (telah menjalani hukuman) langsung menusuk Anak Korban dari belakang dan selanjutnya diikuti Anak memukul Anak Korban dengan menggunakan pipa besi di bagian kepala, sedangkan saudara Rangga (telah menjalani hukuman) ikut memukul Anak Korban juga sebanyak 4 kali di bagian kepala dan saudara Dewa (DPO) juga ikut memukul. Pada saat itu Anak Korban masih sempat berlari meminta bantuan warga sekitar dan saat itu Anak, saudara Rangga (telah menjalani hukuman), saudara Deri (telah menjalani hukuman) dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa (DPO) masih mengejar Anak Korban, lalu warga dan saksi III pun meleraikan sehingga Anak, saudara Rangga (telah menjalani hukuman), saudara Deri (telah menjalani hukuman) dan saudara Dewa (DPO) membubarkan diri dengan pergi dan meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban masuk masuk ke dalam warung model kembali dan meminta tolong, lalu Anak Korban di bawa pulang ke rumah oleh saksi III dan setelah sampai di rumah saksi III membuka pakaian Anak Korban yang saat itu ada darahnya, saat itulah Anak Korban baru sadar ada luka tusuk di bagian belakang tubuh Anak Korban. Kemudian Anak Korban di membawa ke rumah sakit RS. Arrasid untuk mendapatkan pengobatan dan selanjutnya saksi I yang merupakan orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Sukrami Palembang. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Anak korban dan keluarganya serta tuntutan Penuntut Umum maka Anak Anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka harus dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa karena Anak mempunyai masa depan yang masih panjang maka memerintahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendidik Anak dengan sebaik-baiknya, Anak harus tetap melanjutkan sekolahnya dan diberikan keterampilan agar Anak mempunyai bekal yang cukup setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak mengakibatkan korban mengalami luka tusuk dua buah di punggung yang posisinya berdekatan, luka sayat di lengan kiri atas yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan benda tajam dan puncak kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maulana Malik, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Orang tua dan Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maulana Malik, S.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg